

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



PENGADILAN AGAMA SENTANI

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Jalan Raya Kemiri No. 143, Sentani

Telp/Fax : (0967) 5191455 Email: admin@pa-sentani.go.id

Website : www.pa-sentani.go.id

KABUPATEN JAYAPURA

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Sentani, 31 Desember 2021

Ketua Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Syauky S. S.H.I., M.H.

NIP. 19810616 200604 1 003

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Sentani secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang di emban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Sentani ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dan 15 (lima belas) indikator kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2021 kesemuanya memenuhi semua target yang ditetapkan, yaitu :

1. Terwujudnya persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan, dengan target yang ditetapkan 100 %.
2. Terwujudnya persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepatwaktu, dengan target yang ditetapkan 91 %.
3. Terwujudnya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dengan target yang ditetapkan 92 %.
4. Terwujudnya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dengan target yang ditetapkan 92 %.
5. Terwujudnya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, dengan target yang ditetapkan 92 %.
6. Terwujudnya index kepuasan pencari keadilan, dengan target yang ditetapkan 75 %.
7. Terwujudnya persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan target yang ditetapkan 91 %.
8. Terwujudnya persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan target yang ditetapkan 8 %.
9. Terwujudnya persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dengan target yang ditetapkan 100 %.
10. Terwujudnya persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus, dengan target yang ditetapkan 100 %.
11. Terwujudnya presentase perkara prodeo yang diselesaikan, dengan target yang ditetapkan 100 %.
12. Terwujudnya persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, dan target yang ditetapkan 100 %.
13. Terwujudnya persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), dan target yang ditetapkan 100 %.

14. Terwujudnya persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum, dan target yang ditetapkan 100 %.
15. Terwujudnya persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi), dan target yang ditetapkan 97 %.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran Strategis I			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
2. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	91 %	100 %	109 %
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	92 %	98,90 %	107,5 %
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	92 %	99,44 %	108 %
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	92 %	100 %	108%
6. Index kepuasan pencari keadilan	75 %	92,37 %	123,16 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			107 %

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis II			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8 %	42,30 %	528 %
3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100 %	100 %
4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			114 %

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis III			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			75 %

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis IV			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	97 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			0 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			0 %



PENGADILAN AGAMA SENTANI
M A N T A P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	13
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan	
B. Saran	
LAMPIRAN :	
1. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021	
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sentani	
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
4. Matrik Reviu Renstra tahun 2020-2024	
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	

6. Perjanjian Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2021
8. Penghargaan-penghargaan :
 - Surveillance APM tahun 2021
 - Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2020



PENGADILAN AGAMA SENTANI MANTAP

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1	Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Sentani	6
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	19
Tabel 2.3	Perincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021	20
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pengadilan Agama Sentani	21
Tabel 3.4	Rata-rata Index Kepuasan tahun 2021	33
Tabel 3.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana	46
Tabel 3.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan DIPA .01	46
Tabel 3.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan DIPA .04	47

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1	Gedung Pengadilan Agama Sentani	3
------------	---------------------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Sentani merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sentani merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Sentani telah

berupaya mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Sentani akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

GAMBAR 1.1

Gedung Pengadilan Agama Sentani



PENGADILAN AGAMA SENTANI M A N T A P

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

2. Wewenang

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Sentani, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sentani mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
- Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Sentani memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Sentani, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)*, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja*.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja.
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerjadari setiap posisi.
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan.
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggungjawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi.
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Sentani telah diatur Standar Operasional Prosedur (SOP) :

Tabel 1.1

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Sentani

Unit Kerja	Jumlah	Kelompok SOP	Keterangan
Teknis Pengadilan Tingkat Pertama			
Ketua	17	1. SOP Layanan siding di luar gedung	SOP/AP/03
		2. SOP Penetapan penunjukan majelis hakim	SOP/AP/06
		3. SOP Panggilan tergugat/termohon yang berada di luar negeri	SOP/AP/13
		4. SOP Prosedur Layanan pemanggilan saksi	SOP/AP/18
		5. SOP Pelayanan mohon bantuan pemeriksaan saksi ke Pengadilan Agama lain	SOP/AP/19
		6. SOP Pelayanan mohon bantuan pemeriksaan saksi dari Pengadilan Agama lain	SOP/AP/20

		7. SOP Pelayanan mohon bantuan pemeriksaan setempat dari Pengadilan Agama lain	SOP/AP/22
		8. SOP Pelayanan mohon bantuan Pemeriksaan setempat ke Pengadilan Agama lain	SOP/AP/23
		9. SOP Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat pertama	SOP/AP/48
		10. SOP Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat banding	SOP/AP/49
		11. SOP Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat kasasi	SOP/AP/50
		12. SOP Pelayanan permohonan eksekusi riil	SOP/AP/51
		13. SOP Pelayanan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang	SOP/AP/52
		14. SOP Pelayanan permohonan eksekusi selain putusan Pengadilan Agama dengan lelang	SOP/AP/53
		15. SOP Pelayanan mohon bantuan eksekusi dari Pengadilan Agama lain	SOP/AP/55
		16. SOP Pelayanan permohonan konsinyasi	SOP/AP/56
		17. SOP Pelayanan permohonan Isbat Rukyah Hilal	SOP/AP/57
Wakil Ketua	11	1. SOP Manajemen resiko	PM/AM/01
		2. SOP Pengendalian dokumen	PM/AM/02
		3. SOP Pengendalian arsip	PM/AM/03
		4. SOP Komunikasi	PM/AM/04
		5. SOP Asessment internal	PM/AM/05
		6. SOP Tinjauan manajemen	PM/AM/06
		7. SOP Pengendalian output tidak sesuai	PM/AM/07
		8. SOP Evaluasi kepuasan / survey kepuasan masyarakat	PM/AM/08

		9. SOP Tindakan perbaikan	PM/AM/09
		10. SOP Pengendalian peluang	PM/AM/10
		11. SOP Perubahan perencanaan	PM/AM/11
Hakim	5	1. SOP Penetapan hari sidang	SOP/AP/09
		2. SOP Pelayanan mediasi	SOP/AP/17
		3. SOP Pelayanan pemeriksaan setempat	SOP/AP/21
		4. SOP Pelayanan ikrar talak	SOP/AP/32
		5. SOP Pelayanan ekonomi Syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana	SOP/AP/36
Panitera	19	1. SOP Layanan informasi berbasis TI	SOP/AP/01
		2. SOP Layanan sidang terpadu	SOP/AP/05
		3. SOP Penetapan penunjukan panitera pengganti	SOP/AP/07
		4. SOP Penunjukan jurusita/ jurusita pengganti	SOP/AP/08
		5. SOP Panggilan tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk perkara perkawinan	SOP/AP/11
		6. SOP Panggilan tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk selain perkara perkawinan	SOP/AP/12
		7. SOP Panggilan Tergugat atau Termohon yang berada diluar negeri	SOP/AP/13
		8. SOP Permohonan bantuan panggilan / pemberitahuan ke pengadilan agama lain	SOP/AP/14
		9. SOP Pelayanan tambahan biaya panjar perkara	SOP/AP/24
		10. SOP Pelayanan sita jaminan	SOP/AP/25
		11. SOP Pelayanan sita buntut	SOP/AP/26
		12. SOP Pengambilan uang sisa panjar	SOP/AP/29
		13. SOP Penyampaian Salinan putusan pertama kepada parapihak	SOP/AP/30

		14. SOP Pengiriman petikan Salinan putusan kepada KUA	SOP/AP/34
		15. SOP Pelayanan permintaan produk pengadilan	SOP/AP/35
		16. SOP Pelayanan mohon bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama lain	SOP/AP/54
		17. SOP Pengelolaan ATK perkara	SOP/AP/64
		18. SOP Pengelolaan keuangan perkara	SOP/AP/65
		19. SOP Pengelolaan sisa panjar	SOP/AP/66
Panitera Muda Hukum	9	1. SOP Layanan pos bantuan hukum	SOP/AP/02
		2. SOP Penerimaan perkara	SOP/AP/04
		3. SOP Penyampaian Salinan putusan pertama kepada para pihak	SOP/AP/30
		4. SOP Pengembalian kutipan akta nikah	SOP/AP/31
		5. SOP Pelayanan Ikrar Talak	SOP/AP/32
		6. SOP Pelayanan penerbitan dan penyerahan akta cerai	SOP/AP/33
		7. SOP Pengarsipan	SOP/AP/58
		8. SOP Pelaporan perkara	SOP/AP/59
		9. SOP Prosedur penganduan	SOP/AP/60
Panitera Muda Gugatan	14	1. SOP Penyampaian Salinan putusan pertama kepada para pihak	SOP/AP/30
		2. SOP Pelayanan penerimaan perkara dalam ekonomi Syariah dengan acara sederhana tidak memenuhi syarat	SOP/AP/37
		3. SOP Pelayanan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi Syariah telah melewati batas waktu	SOP/AP/38

		4. SOP Pelayanan pengajuan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi Syariah yang memenuhi batas waktu	SOP/AP/39
		5. SOP Pelayanan banding	SOP/AP/40
		6. SOP Pelayanan kasasi	SOP/AP/41
		7. SOP Pelayanan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan alasan melebihi batas waktu	SOP/AP/42
		8. SOP Pelayanan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan alasan tidak mengajukan memori kasasi	SOP/AP/43
		9. SOP Pelayanan peninjauan kembali	SOP/AP/44
		10. SOP Pelayanan prodeo pada tingkat pertama	SOP/AP/45
		11. SOP Pelayanan prodeo pada tingkat banding	SOP/AP/46
		12. SOP Pelayanan prodeo pada tingkat kasasi	SOP/AP/47
		13. SOP Pelayanan permohonan perceraian dari PNS atau TNI atau Polri	SOP/AP/61
		14. SOP Pelayanan permohonan pendaftaran surat kuasa khusus	SOP/AP/62
Panitera Muda Permohonan	4	1. SOP Penyampaian Salinan putusan pertama kepada para pihak	SOP/AP/30
		2. SOP Pelayanan permohonan perceraian dari PNS atau TNI atau Polri	SOP/AP/61
		3. SOP Pelayanan permohonan pendaftaran surat kuasa khusus	SOP/AP/62
		4. SOP Pelayanan permohonan isbat nikah volunteer	SOP/AP/63

Panitera Pengganti	1	1. SOP Kegiatan persidangan	SOP/AP/16
Jurusita Pengganti	4	1. SOP Pemanggilan para pihak	SOP/AP/10
		2. SOP Permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain	SOP/AP/15
		3. SOP Pelayanan sita harta Bersama tanpa perkara	SOP/AP/27
		4. SOP Pelayanan pemberitahuan isi putusan	SOP/AP/28

Non Teknis Pengadilan Tingkat Pertama

Sekretaris	3	1. SOP Pemberian nilai kepada Pegawai dan Pendelegasian wewenang	SOP/AS/12
		2. SOP Pertanggungjawaban anggaran	SOP/AS/23
		3. SOP Penyusunan SAKIP	SOP/AS/27
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian	13	1. SOP Pengembangan pegawai	SOP/AS/02
		2. SOP Ijin belajar dan tugas belajar	SOP/AS/03
		3. SOP Pengelolaan pegawai	SOP/AS/04
Kepala Sub. Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	4	1. SOP Penyusunan laporan keuangan	SOP/AS/25
		2. SOP Penyusunan rencana program dan anggaran	SOP/AS/26
		3. SOP Penyusunan laporan	SOP/AS/28
		4. SOP Pengelolaan TI	SOP/AS/29

Sebagai tolak ukur bagi personel peradilan juga dilakukan pengukuran tugas dan kinerja berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), mulai dari pimpinan sampai staf. Hal itu semua akan menjadi arahan dan motivasi bagi segenap personel peradilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB II PERENCANAAN

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2024

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Sentani dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Sentani merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Sentani sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Agama Sentani terus berusaha untuk membuat perencanaan strategis kedepan sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Sentani. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Sentani baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Agama Sentani dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan rencana strategis yang disusun untuk kurun waktu 2021-2024, Pengadilan Agama Sentani merumuskan suatu tujuan dan sasaran.

Visi :

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sentani. Visi Pengadilan Agama Sentani mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani Yang Agung ”.

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sentani menetapkan misi- misi sebagai berikut :

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sentani.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Sentani.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sentani.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Sentani. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Menciptakan pola kinerja “MANTAP” (Mandiri, Amanah, Netral, Transparan, Akuntabel dan Profesional).
3. Memberikan kemudahan berbasis IT kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan informasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2021

Pengadilan Agama Sentani telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021, yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2024.

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91 %
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92 %
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92 %
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92 %
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75 %
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	91 %
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8 %
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	98 %
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %

13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	97 %

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. Pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, yang dituangkan dalam suatu Penetapan Kinerja. Perjanjian kinerja di susun/dibuat pada awal tahun setelah satuan kerja menerima DIPA. Tujuan Khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91 %
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92 %

4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92 %
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92 %
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75 %
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	91 %
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8 %
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	98 %
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	97 %

Tabel 2.3

Perincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran
1. Bantuan pembebasan biaya perkara	Rp. 1.500.000,-
2. Biaya perjalanan dalam pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan	Rp. 27.000.000,-
3. Pos Bantuan Hukum	Rp. 25.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani tahun 2021 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Pengadilan Agama Sentani

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	91 %	100 %	105 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	92 %	100 %	103 %

		Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	92 %	100 %	108 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	92 %	100 %	108 %
		Index kepuasan pencari keadilan	75 %	84,55 %	112 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	91 %	100 %	100 %
		Persentase perkarayang diselesaikan melalui mediasi	8 %	12,5 %	156 %
		Persentase berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase putusanperkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %	0 %	0 %

4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	97 %	0 %	0 %
---	--	---	------	-----	-----

$$\bullet \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dari tabel di atas nampak bahwa pada umumnya indikator kinerja Pengadilan Agama Sentani sebagian besar telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga peradilan agama di Wilayah Papua.

Setelah rencana kinerja tahun 2021 dilaksanakan, maka pada akhir tahun dilakukan evaluasi berupa perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja.

Dari perhitungan tersebut, akan diketahui capaian yang didapatkan dari setiap indikator, sehingga diketahui pula indikator mana yang tercapai target atau tidak.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk itu, akan diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan melihat sejauh mana capaian dari target perencanaan pada hasil pengukuran kinerja.

Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi atas sasaran kinerja yang telah ditetapkan, telah dikumpul data-data pendukung sebagai berikut :

NO.	KONDISI	HASIL
1	Sisa perkara dari tahun 2019	5 perkara
2	Perkara masuk tahun 2020	143 perkara
3	Sisa perkara tahun 2020	4 perkara
4	Perkara yang dimediasi	32 perkara
5	Mediasi berhasil	4 perkara
6	Perkara di cabut/damai	20 perkara
7	perkara selesai lebih 5 bulan	0 perkara

NO	KONDISI	HASIL
1	Sisa perkara dari tahun 2020	4 perkara
2	Perkara masuk tahun 2021	178 perkara
3	Sisa perkara tahun 2021	1 perkara
4	Perkara yang dimediasi	26 perkara
5	Mediasi berhasil	11 perkara
6	Perkara di cabut/damai	21 perkara
7	perkara selesai lebih 5 bulan	0 perkara

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pada sasaran strategis yang pertama ini terdapat 6 (enam) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

Tabel :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	100
		Presentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat waktu	91	100	109,89
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92	98,90	107,5
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	99,44	108,09
		a. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92	100	108,69
		Index kepuasan pencari keadilan	75	92,37	123,16

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang

harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2020-2021

Th.	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	G	5	5	100	100	100
	P	0	0	100	100	100
2021	G	4	4	100	100	100
	P	0	0	100	100	100

Sisa perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sentani tahun 2020 adalah sebanyak 4 (empat) perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2021, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2021 sebesar 100%.

Tercapainya indikator ini didukung oleh adanya komitmen dan menjadi salah satu prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan secara tepat waktu dengan adanya dorongan program Badilag terkait penyelesaian perkara.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan, artinya Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk), jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Dari data yang ada, sisa perkara dari tahun 2020 berjumlah 4 perkara, sedangkan perkara yang diterima sepanjang tahun 2021 berjumlah 178 perkara dengan rincian 154 perkara gugatan dan 24 perkara permohonan. Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2021 adalah berjumlah 182 perkara. Mengacu pada target yang ditentukan sebesar 100%, maka pada tahun 2021 ini, perkara yang harus diselesaikan berdasarkan target berjumlah 181 perkara.

Adapun perkara yang mampu diselesaikan sepanjang tahun 2021 adalah berjumlah 181 perkara, dan ada sisa 1 (satu) perkara untuk dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2022. Dari keseluruhan perkara yang diputus, semua perkara diputus tidak lebih dari 5 bulan. Realisasi pada indikator ini adalah

dihitung $(144/144) \times 100$ dan mencapai 100%.

Tabel :

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%

Pencapaian pada indikator ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan keberhasilan penerapan sistem Akreditasi Penjamin Mutu pada Pengadilan Agama Sentani melalui program kebijakan Dirjen terkait peningkatan penyelesaian perkara serta adanya dukungan digitalisasi yang semakin baik.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Sepanjang tahun 2020, seluruh jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sentani, tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Sedangkan pada tahun 2021, seluruh jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sentani, terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya hukum banding.

Tabel

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	92%	98,90%	107,5%

Melihat dari perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang mengajukan upaya hukum banding, maka dapat dinilai jika masyarakat telah terlayani kepentingan hukumnya dengan baik.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 4

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Sepanjang tahun 2020 seluruh jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sentani, terdapat 1 (satu) perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi.

Dan pada tahun 2021 dari seluruh jumlah perkara yang ditangani dan

selesaiakan oleh Pengadilan Agama Sentani, terdapat 1 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	92%	99,44%	108,09%

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 5

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Sepanjang tahun 2021, seluruh jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sentani, tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	92%	100%	108,69%

Melihat dari perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, maka dapat dinilai jika masyarakat telah terlayani kepentingan hukumnya dengan baik.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-6

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan publik, Pengadilan Agama Sentani telah melakukan survey kepuasan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan atas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sentani disaat pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Pada Pengadlan Agama Sentani tahun 2021.

Survey dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) orang, dengan data analisis yang ditentukan, realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pada Pengadilan Agama Sentani didapat angka 92,37% (sangat baik).

Jika indikator penilaian tingkat kepuasan menggunakan angka 0% -100%), maka realisasi hasil survey didapat sebesar 92,37% sehingga target telah terpenuhi.

Pencapaian pada indikator ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan keberhasilan penerapan sistem Akreditasi Penjamin Mutu pada Pengadilan Agama Sentani melalui program kebijakan Dirjen terkait peningkatan penyelesaian perkara serta adanya dukungan digitalisasi yang semakin baik.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	75%	92,37%	123,16%

Dengan melihat nilai dari unsur per Pelayanan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir maka yang perlu mendapat perhatian untuk lebih ditingkatkan pelayanannya adalah :

	Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
---	--

Pada sasaran strategis yang kedua ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak	91	100	109,89
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8	42,30	528,75
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	100	100	100

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Salinan Putusan Yang dikirim kepada Para Pihak

Berdasarkan jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun 2021, tidak ada perkara yang tidak tersampaikan isi putusan kepada pihak terutama kepada pihak yang tidak pernah hadir ke persidangan. Sehingga realisasi atas isi putusan kepada pihak secara tepat waktu mencapai 100%.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	92%	100%	108,69%

Sasaran 2 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

- a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Dari jumlah perkara yang disidangkan pada tahun 2021, terdapat 26 perkara yang melalui tahap mediasi, dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi terdapat 11 (sebelas) perkara.

Oleh karena terdapat 11 (sebelas) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga yang terealisasi dari target mencapai $(11/26 \times 100\%) = 42,31\%$

- a. Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan

Untuk meningkatkan Index responden yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Sentani perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi pendaftaran secara elektronik / e-court kepada Advokat dan para pihak berperkara, karena aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan. Sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dipenuhi oleh aplikasi e-court ini.
2. Untuk menjaga mutu pelayanan, disarankan Sistem Manajemen APM Pengadilan Agama Sentani terus diterapkan secara efektif dan konsisten serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Sentani.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	8%	42,30%	528,75%

Dari target 8 persen dari seluruh perkara yang dimediasi terdapat 11 (sebelas) perkara dengan hasil mediasi berhasil, sehingga tahun 2021 terjadi peningkatan keberhasilan mediasi.

Sasaran 2 Indikator ke 3

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Pada tahun 2021, terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya hukum banding.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%

Sasaran 2 Indikator ke 4

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Pada tahun 2021, semua perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sentani, dapat di akses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus.	100%	100 %	100 %



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Pada sasaran strategis yang ketiga ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
		c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100	0	0
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100

Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu.

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam

basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Sebagaimana dengan anggaran yang tersedia pada dipa 04 Pengadilan Agama Sentani, telah dilakukan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu untuk berperkara.

Tahun 2020, hanya Terdapat 1 (perkara) pencari keadilan yang mengajukan permohonan pembebasan biaya berperkara yaitu perkara Nomor 112/Pdt.G/2020/PA/Stn, dan telah diputus pada tanggal 14 Oktober 2020.

Pada tahun 2021, terdapat 2 (dua) perkara pencari keadilan yang mengajukan permohonan pembebasan biaya berperkara yaitu perkara 127/Pdt.G/2021/PA.Stn putus 4 November 2021 dan 151/Pdt.G/2021/PA. Stn putus 8 Desember 2021.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara prodeo yang di selesaikan.	100%	100%	100%

Dari anggaran yang disediakan untuk perkara prodeo, 2 perkara yang diterima tersebut telah diselesaikan dan anggarannya telah terserap seluruhnya.

Sasaran 3 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Untuk tahun 2020, sidang diluar gedung Pengadilan dilaksanakan di Kabupaten Sarmi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama

Sentani. Pelaksanaannya pada tanggal 23 Juni 2020 dengan perkara sebanyak 8 (delapan) perkara. Perkara-perkara tersebut telah diselesaikan sesuai dengan waktunya. Sehingga target dapat direalisasikan seluruhnya.

Pada tahun 2021, sidang diluar gedung Pengadilan dilaksanakan di Kabupaten Sarmi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani. Pelaksanaannya pada tanggal 15 Maret 2021 dengan perkara sebanyak 9 (sembilan) perkara. Perkara-perkara tersebut telah diselesaikan sesuai dengan waktunya. Sehingga target dapat direalisasikan seluruhnya.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum

Sidang terpadu merupakan sidang yang melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Catatan Sipil terkait identitas hukum seseorang dalam rangka penerbitan Akta pernikahan maupun Akta Kelahiran seseorang. Program ini telah diatur kedalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2014. Untuk tahun, 2021 Pengadilan Agama Sentani tidak melaksanakan program pelayanan sidang terpadu.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%	0%	0%

Sasaran 3 Indikator ke 4

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pada tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Sentani mendapatkan anggaran Pos Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sentani dan telah di realisasikan sepenuhnya di tahun 2021 ini.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Pada sasaran strategis yang keempat ini terdapat 4 (empat) indicator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

PENGADILAN AGAMA SENTANI MANTAP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	97	0	0

Sasaran 4 Indikator ke 1

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang ditindaklanjuti.

Pengadilan Agama Sentani merupakan Pengadilan Agama khusus yang menangani perkara-perkara perdata dibidangnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun jenis perkara yang telah diputus dan memerlukan tindak lanjut (eksekusi) nya adalah perkara yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap yang dimohonkan eksekusi. Selama tahun 2021, Pengadilan Agama Sentani tidak pernah menerima perkara permohonan eksekusi

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).	97%	0%	0%

B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas, satuan kerja di lingkungan Pengadilan Agama Sentani telah melakukan serangkaian tahapan siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 sudah diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan anggaran (*unified budget*) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jumlah pagu DIPA.01 Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 3.907.753.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.693.333.761,- atau terserap sebesar 94,51 % dari total anggaran dan jumlah pagu DIPA.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 45.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.600.000,- atau terserap sebesar 100 % dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut : 3.693.333.761

Tabel 3.5*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana*

Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4
DIPA .01	Rp. 3.907.753.000,-	Rp. 3.693.333.761,-	94.51 %
DIPA.04	Rp. 53.500.000,-	Rp. 53.500.000,-	100 %

Tabel 3.6*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan DIPA .01*

Kode	Program	Uraian Kegiatan	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persen
1	2	3	4	5	6
005.01.01	Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugasteknis lainnya Mahkamah Agung	a. Pembayaran gaji dan tunjangan	Rp. 2.078.442.000,-	Rp. 2.042.785.042,-	98.28 %
		b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Rp. 1.243.486.000,-	Rp. 1.208.181.510,-	97.16 %
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 37.500.000,-	Rp. 37.500.000,-	100 %
J U M L A H			Rp. 3.907.753.000,-	Rp. 3.693.333.761,-	94.51 %

Tabel 3.7*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan DIPA .04*

Kode	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persen
1	2	3	4	5	6
005.04.08	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama				
	a. Memberikan pembebasan biaya perkara	Pembebasan biaya perkara	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	100 %
	b. Melaksanakan sidang diluar Gedung Pengadilan	Perjalanan	Rp. 27.000.000,-	Rp. 27.000.000,-	100 %

c. Memberikan layanan bantuan hukum	Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	100 %
J U M L A H		Rp. 53.500.000,-	Rp. 53.500.000,-	100 %

Tercapainya target keseluruhan sebesar 94,51 % dalam penggunaan anggaran pada DIPA.01 dengan rincian layanan dukungan manajemen peradilan, pembayaran gaji dan tunjangan dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung mencapai sebesar 100 % dan penggunaan anggaran pada DIPA.04 dengan rincian belanja penyelesaian administrasi perkara, pembebasan biaya perkara dan penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan sebesar 100 %.



PENGADILAN AGAMA SENTANI M A N T A P

A. Kesimpulan

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Sentani menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kekurangan dalam peningkatan pelayanan aparatur Pengadilan, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*). Dari pembahasan capaian kinerja pada Bab sebelumnya terhadap beberapa indikator kinerja, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Berdasarkan penjelasan dan uraian indikator kinerja yang telah dilaksanakan tersebut nampak bahwa pada beberapa indikator kinerja Pengadilan Agama Sentani sebagian besar telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan sebelumnya, tetapi ada juga 1 indikator kinerja tidak tercapai (realisasi 0) adalah perkara eksekusi karena memang tidak ada permohonan eksekusi.
- Perlu adanya pembenahan secara internal di lingkungan Pengadilan Agama Sentani, antara lain :
 1. Melakukan pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
 2. Melaksanakan evaluasi serta penyempurnaan SOP dan pelaksanaannya, standarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada;
 3. Optimalisasi penggunaan serta penambahan sarana dan prasarana IT dalam menunjang kinerja peradilan;
 4. Peningkatan implementasi sistem manajemen mutu.

B. Saran

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Sentani dalam melaksanakan berbagai kewajiban kinerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sentani. Di masa mendatang Pengadilan Agama Sentani akan melakukan

berbagai langkah yang kongkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin dicapai bersama.

Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai Pengadilan Agama Sentani adalah :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Sentani akan ditingkatkan dan secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

PENGADILAN AGAMA SENTANI MANTAP



LAMPIRAN



- 1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021**
- 2. Struktur Organisasi Satuan Kerja**
- 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)**
- 4. Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024**
- 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021**
- 6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021**
- 7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2021**
- 8. Penghargaan yang pernah diterima PA Sentani**



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI
Nomor : W25-A10/777/SK/OT.01.2/XI/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sentani Kelas II tahun 2021, perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2021;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;[Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
3. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA SENTANI KELAS II TAHUN 2021

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021;
- Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sentani Kelas II Tahun 2021;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SENTANI
Pada tanggal : 15 November
2021 Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
NIP. 19810616 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

PENGADILAN AGAMA SENTANI
M A N T A P

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani Kelas II

Nomor : W25-A10/777/SK/OT.01.2/XI/2021

Tentang

Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sentani Kelas II Tahun 2021

- Pembina : 1. Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. (Ketua)
2. Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. (Wakil Ketua)
- Pengarah : 1. Wisnu Indradi, S.H.I., M.Sy. (Hakim)
2. Derdena Betaria Faroby, S.H. (Hakim)
- Penanggung Jawab: 1. Hj. Hasmawati, S.H. (Panitera)
2. Raswin, S.H.I. (Sekretaris)
- Ketua (Koordinator) : Suharianis, S.H.I (Panmud Hukum)
- Sekretaris : Dwi Cristina, S.H., M.H. (Panmud Permohonan)
- Anggota : 1. Dian Tiur Anggraeni, S.H. (Panmud Gugatan)
2. Said Andriyan, S.T. (Kasubbag PTIP)
3. Aris Setia Budi, S.H.I. (Kasubbag Kepegawaian Ortala)
4. Mochamad Arif Irianto, S.E. (Kasubbag Umum dan Keuangan)
5. Dra. Mardawiah, M.H. (Panitera Pengganti)
6. Darni, S.H. (Panitera Pengganti)
7. Purnalinda Anakotta, A.Md (Juru Sita)
8. Farindah Nurjannah, A.Md (Jurusita)
9. Nurmin (Jurusita)
10. Edo Fernando, S.H. (Staf/APP)
11. Emha Rizal Sanmas, S.Kom. (Staf)



Ditetapkan di : SENTANI

Pada tanggal : 15 Desember 2021

Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
NIP. 19810616 200604 1 003




LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021
2. **Struktur Organisasi Satuan Kerja**
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2021
8. Penghargaan Yang Diterima Tahun 2021

PENGADILAN AGAMA SANTANI

MANTAP





LAMPIRAN



1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021
2. Struktur Organisasi Satuan Kerja
3. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**
4. Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2021
8. Penghargaan Yang Diterima Tahun 2021



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

Nomor : W13-A27/113/HK.03.4/1/2021

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SENTANI

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Sentani perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 933/SEK/OT.Ol.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Memperhatikan** : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 Tanggal 9 November 2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung, Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sentani

tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sentani.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SENTANI.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sentani, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Sentani agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,



Muhammad Syauky S. Dasy, S.H., M.H.
NIP. A9811606 200604 1 003


**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA****PENGADILAN AGAMA SENTANI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p> <u>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</u> 100% Jumlah Perkara Diputus </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p> <u>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</u> 100% Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p> <u>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</u> 100% Jumlah Perkara yang Telah Diputus </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>  </p> <p> <u>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</u> Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	---	---	----------	-------------------------------------



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

Nomor : W13-A10/173/OT.01.3/1/2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN
2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

Menimbang : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan reviu indikator kinerja utama Mahkamah Agung RI;
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.OI.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sentani;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 041/SEK/SK/VIII/2012 Tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.OI.3/10/2020 tanggal 24 Oktober 2020 perihal Reviu indikator kinerja utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2021.

- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.
- Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Sentani, 4 Januari 2021

Ketua,



Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.,
M.H.

NIP. A9811606 200604 1 003



PENGADILAN AGAMA SENTANI
M A N T A P

Lampiran : SK Ketua Pengadilan Agama Sentani

Nomor : W13-A10/173/OT.01.1/1/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

TENTANG
TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2021

Penanggung Jawab	:	Abdul Rahman, S.H.I.
Ketua	:	Wisnu Indradi, S.H.I.
Sekretaris	:	Dardena Betarania Faroby, S.H.
Anggota	:	1. Hasmawati S.H.
		2. Raswin, S.H.
		3. Suharianis, SHI
		4. Muh. Arif Irianto, SE



Sentani, 4 Januari 2021

Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.,
M.H.

NIP. 19811606 200604 1 003



LAMPIRAN



1. **SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021**
2. **Struktur Organisasi Satuan Kerja**
3. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**
4. **Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024**
5. **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021**
6. **Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021**
7. **Rencana Aksi Kerja Tahun 2021**
8. **Penghargaan Yang Diterima Tahun 2021**

Matrik Rencana Strategis Tahun 2021 - 2024 Pengadilan Agama Sentani

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani Yang Agung

MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sentani.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Sentani.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sentani.

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan mutu penyelesaian sisa perkara	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan mutu pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91%		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91%	92%	93%	94%	95%
3	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	98%	98%	99%	99%
4	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2021	2022	2023	2024
5	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan mutu pelayanan terhadap Pencari Keadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	86%		Index Kepuasan Pencari Keadilan	86%	86%	86%	86%	86%
7	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
8	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%	6%	6%	6%	6%
9	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	98%		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	98%	98%	98%	99%	99%
10	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%
11	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2021	2022	2023	2024
12	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara diluar gedung peradilan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
13	Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan jasa posbakum	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
14	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian permohonan (voluntair) Identitas Hukum	Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	98%		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	98%	98%	98%	99%	99%
15	Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	97%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	97%	97%	97%	98%	98%

Sentani, 4 Januari 2021

Ketua,



Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.,
M.H.
NIP. 19810616 200604 1 003



LAMPIRAN



1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021
2. Struktur Organisasi Satuan Kerja
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
7. Rencana Aksi Kerja Tahun 2021
8. Penghargaan Yang Diterima Tahun 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	92 %
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98 %
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99 %
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	86 %
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6 %
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	98 %
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %

	Terpinggirkan		
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	98 %
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	97 %



Sentani, 4 Januari 2021

Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H., M.H.
NIP. 19810616 200604 1 003



LAMPIRAN



1. **SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021**
2. **Struktur Organisasi Satuan Kerja**
3. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**
4. **Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024**
5. **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021**
6. **Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021**
7. **Rencana Aksi Kerja Tahun 2021**
8. **Penghargaan Yang Diterima Tahun 2021**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sauky S. Dasy, S.H.I.,M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sentani

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : Drs. H. Agus Budiadji, S.H.,M.H.

Jabatan : Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua.

Drs. H. Agus Budiadji, S.H.,M.H.

Sentani, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I.,M.H.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 Nomor : W13-A27/115/OT.01.1/1/2021

PENGADILAN AGAMA SENTANI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	92%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
8.		Persentase Perkara yang Oiselesaikan Melalui Mediasi	6%
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang	98%
		Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah	100%

		Putus	
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	98%
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	97%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	3.321.928.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	37.500.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	46.500.000,-



Sentani, 4 Januari 2021
Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.,
M.H.
NIP. 19810616 200604 1 003



LAMPIRAN



1. **SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021**
2. **Struktur Organisasi Satuan Kerja**
3. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**
4. **Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024**
5. **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021**
6. **Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021**
7. **Rencana Aksi Kerja Tahun 2021**
8. **Penghargaan Yang Diterima Tahun 2021**



RENCANA AKSI KINERJA

Pengadilan Agama
Sentani Tahun 2021

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Sentani dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani Yang Agung”

dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sentani.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Sentani.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sentani.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2021 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :



RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA
SENTANI


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET			
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	50%	100%	100%	100%
		2	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	23%	46%	69%	92%
		3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	24%	48%	73%	98%
		4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	24%	49%	74%	99%
		5	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	25%	50%	75%	100%
		6	Index kepuasan pencari keadilan	-	86%	-	-

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Melakukan pendataan sisa perkara tahun lalu	√				Terdatanya sisa perkara tahun lalu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
2	Mengevaluasi sisa perkara tahun lalu	√				Teridentifikasi permasalahan penghambat penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	

3	Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu	✓	✓	✓		Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
4	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
5	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
6	Pelaksanaan minutasasi perkara tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Minutasasi Perkara tepat waktu (One Day Minute)	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
7	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara	✓	✓	✓	✓	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
8	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan	✓	✓	✓	✓	terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
9	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 bulan	✓	✓	✓	✓	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
10	Melaporkan perkara yang lebih dari 5 bulan dan mencari solusi yang tepat	✓	✓	✓	✓	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 5 bulan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	

11	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
12	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu) dalam kota, dan luar kota sesuai kebutuhan	✓	✓	✓	✓	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
13	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	✓	✓	✓	✓	Perkara yang diputus	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
14	Mencoret perkara-perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	✓	✓	✓	✓	Perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
15	Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	✓				Terbentuknya Tim Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
16	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	✓				Job Description Tim SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
17	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat		✓			Jadwal dan Perangkat SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
18	Melaksanakan SKM		✓			Kuesioner SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	

19	Mendata dan merekap hasil SKM		√			Data Hasil SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
20	Menyusun Laporan Hasil SKM		√			Laporan SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
21	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen		√			CPAR	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	



PENGADILAN AGAMA SENTANI
M A N T A P

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET			
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	7	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		8	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1%	2%	4%	6%
		9	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	24%	48%	72%	98%
		10	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal Sidang Tundaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
3	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	

5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	✓	✓	✓	✓	e-doc Salinan Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	✓	✓	✓	✓	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
7	Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator	✓				SK dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
8	Mempublikasikan Nama Mediator dan Jadwal Mediasi	✓				Publikasi Nama dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
9	Menyiapkan instrumen-instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi	✓	✓	✓	✓	Instrumen Pelaksanaan Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
10	Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan ruangan) mediasi	✓	✓	✓	✓	Sarana Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
11	Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi	✓	✓	✓	✓	Laporan Pelaksanaan Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
12	Memastikan perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK sudah berstatus Putus di SIPP	✓	✓	✓	✓	Status Putus Perkara di SIPP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	


13	Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Kendali	✓	✓	✓	✓	Pencatatan Buku Kendali	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
14	Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Register	✓	✓	✓	✓	Pencatatan Buku Register	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
15	Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK	✓	✓	✓	✓	Perintah Pemberitahuan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
16	Memantau pelaksanaan penyampaian kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK	✓	✓	✓	✓	Hasil Pelaksanaan Pemberitahuan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
17	Menyusun Berkas Bundel A dan Bundel B	✓	✓	✓	✓	Bundel A dan Bundel B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
18	Mengirim biaya permohonan Banding, Kasasi, PK	✓	✓	✓	✓	Bukti Kirim Biaya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
19	Memindai/scan dokumen Permohonan Banding, Kasasi, PK	✓	✓	✓	✓	Dokumen digital Bundel A dan Bundel B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
20	Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan Banding, Kasasi dan PK	✓	✓	✓	✓	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	

21	Mendata perkara yang menarik perhatian masyarakat	✓	✓	✓	✓	Data Perkara yang menarik perhatian	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
22	Memeriksa status pemeriksaan perkara	✓	✓	✓	✓	Status Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
23	Memeriksa berkas perkara yang sudah putus yang menarik perhatian masyarakat	✓	✓	✓	✓	Berkas Perkara Lengkap	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
24	Menganonimasi putusan yang menarik perhatian masyarakat	✓	✓	✓	✓	dianonimisasi Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
25	Mengupload putusan yang sudah dianonimisasi	✓	✓	✓	✓	Putusan Terupload	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	

PENGADILAN AGAMA SENTANI
M A N T A P

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET			
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	11	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	25%	50%	75%	100%
		12	Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	25%	50%	75%	100%
		13	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	25%	50%	75%	100%
		14	Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	24%	48%	73%	98%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara	√				Informasi ketersediaan bantuan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	8.000.000
2	Menerima permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Permohonan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
3	Menyeleksi permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
4	Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan pembebasan perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
5	Menerbitkan SK untuk pembebanan biaya perkara	√	√	√	√	SK Pembebanan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	

6	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP		✓	✓	✓	✓	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
7	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP		✓	✓	✓	✓	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
8	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP		✓	✓	✓	✓	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
9	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)		✓	✓	✓	✓	Tertibnya tahapan persidangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
10	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP		✓	✓	✓	✓	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
11	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu		✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
12	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu		✓	✓	✓	✓	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
13	Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo		✓	✓	✓	✓	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	

--	--


14	Sosialisasi Program Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	✓				Informasi Program Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	18.000.000
15	Menerima permohonan sidang diluar gedung	✓	✓	✓	✓	Permohonan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
16	Menyeleksi permohonan sidang diluar gedung	✓	✓	✓	✓	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
17	Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan sidang diluar gedung	✓	✓	✓	✓	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
18	Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	✓	✓	✓	✓	SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
19	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
20	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
21	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	

22	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	✓	✓	✓	✓	Tertibnya tahapan persidangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
23	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
24	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
25	Pelaksanaan minutasasi perkara tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Minutasasi Perkara tepat waktu (One Day Minute)	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
26	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara diluar Gedung	✓	✓	✓	✓	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
27	Rapat Koordinasi Program Pelaksanaan Sidang Terpadu	✓				Kesepakatan Pelaksanaan Sidang Terpadu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
28	Menerima permohonan sidang terpadu	✓	✓	✓	✓	Permohonan Sidang Terpadu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
29	Menyeleksi permohonan sidang terpadu	✓	✓	✓	✓	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	

30	Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan sidang terpadu	✓	✓	✓	✓	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
31	Distribusi data perkara Sidang Terpadu ke Instansi Terkait (Kemenag, Dukcapil)	✓	✓	✓	✓	Data Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
32	Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Terpadu	✓	✓	✓	✓	SK Pelaksanaan Sidang Terpadu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
33	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
34	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
35	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
36	Menyamakan data perkara dengan instansi terkait (Kemenag, Dukcapil)	✓	✓	✓	✓	Data Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
37	Pelaksanaan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	✓	✓	✓	✓	Tertibnya tahapan persidangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	

38	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
39	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
40	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara sidang terpadu	✓	✓	✓	✓	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara permohonan identitas hukum	
41	Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP	✓				Pengumuman Rencana Pengadaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	49.000.000
42	Pengajuan Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum	✓				Permohonan Pejabat/Pokja	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	
43	Seleksi Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum	✓				Proses Pengadaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	
44	Pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum	✓	✓	✓	✓	Layanan Posbakum	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	
45	Mengevaluasi pelaksanaan pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum	✓	✓	✓	✓	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	

46	Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP	✓				Pengumuman Rencana Pengadaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Sarana Pengolah Data dan Komunikasi	237.500.000
47	Pengajuan Pejabat Pengadaan/Pokja Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	✓				Permohonan Pejabat/Pokja	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Sarana Pengolah Data dan Komunikasi	
48	Seleksi Pejabat Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	✓				Proses Pengadaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Sarana Pengolah Data dan Komunikasi	



PENGADILAN AGAMA SENTANI
M A N T A P

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	15 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	24%	48%	72%	97%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Mendata Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	√	√	√	√	Daftar Perkara BHT	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
2	Pembuatan Akta Cerai	√	√	√	√	Akta Cerai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
3	Memeriksa kelengkapan eksekusi	√	√	√	√	Ceklist Kelengkapan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
4	Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi	√	√	√	√	Permohonan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
5	Melaksanakan Eksekusi	√	√	√	√	Pelaksanaan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	

6	Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan, SAMSAT)	✓	✓	✓	✓	Hasil Koordinasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
---	--	---	---	---	---	------------------	---	--------------------------------------	--



Sentani, 4 Januari 2021

Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H., M.H.
NIP. 19810616 200604 1 003



LAMPIRAN



1. **SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021**
2. **Struktur Organisasi Satuan Kerja**
3. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**
4. **Matrik Reviu Renstra Tahun 2021 – 2024**
5. **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021**
6. **Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021**
7. **Rencana Aksi Kerja Tahun 2021**
8. **Penghargaan Yang Diterima Tahun 2021**



Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama

Nomor : 027/DJA/SERT-APM/11/2017

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Sentani Kelas II

Terakreditasi : **"A" (Excellent)**

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 21 November 2017 sampai dengan 21 November 2020, dengan rencana audit surveillance pada :

- I. November 2018
- II. November 2019
- III. November 2020

Ketua Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu


Tukiran

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama


Abdul Manaf



PIAGAM PENGHARGAAN



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

Pengadilan Agama Sentani

atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 21 Desember 2020

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Tjahjo Kumolo